

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Simpulan berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diteliti mengenai Analisa Sistem Pengelolaan Dana Zakat Di Masjid Akbar Kedepatian Semerap dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat di masjid Akbar Kedepatian Semerap masih menggunakan sistem adat istiadat yang berlaku sejak lama. Dari segi penerimaan zakat, ada sebagian *Muzakki* yang memberikan langsung ke *Amil* dan ada juga sebagian *Amil* yang menjemput kerumah *Muzakki*, dengan menerapkan sistem 50% atau *fifty-fifty* dalam satu kartu keluarga. Adapun pencatatan dana zakat fitrah dan zakat mal masih menggunakan media kertas atau manual. Keputusan ataupun kebijakan semua berasal dari adat jadi pemerintah tidak ikut campur tangan terutama yang berkaitan dengan zakat, kebijakan yang dikeluarkan semuanya sudah dipertimbangkan jauh-jauh hari sebelum di ketok palukan atau di sah kan oleh kodiraja.
2. Peluang untuk mengembangkan zakat di masjid Akbar Kedepatian Semerap belum bisa untuk dikembangkan karena tidak ada dana zakat yang tersimpan setelah hari raya dan juga Zakat Mal yang diterima sangat sedikit jadi sulit untuk dikembangkan. Adapun hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan sistem pengelolaan dana zakat yaitu pencatatan masih manual yang menyebabkan data dana zakat yang diterima tidak tersimpan atau terkelola dengan baik dan kurangnya sosialisasi.

3. Strategi untuk mengembangkan zakat di masjid ini belum ada karena sistem masih monoton atau masih menggunakan sistem lama dari generasi kegenerasi.

6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sistem pengelolaan dana zakat terutama untuk Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi agar memberikan bimbingan serta arahan tentang tata cara pencatatan dan pengelolaan dana zakat secara terstruktur sesuai UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Bagi *Amil* dan *Takmir* Masjid Akbar Kedepatian Semerap diharapkan untuk selalu mengikuti bimbingan serta arahan yang diberikan oleh pemerintah setempat untuk mempermudah dalam mengelola dana zakat agar dapat mencapai kinerja yang maksimal.
3. Bagi pemangku adat Desa Semerap diharapkan bisa memberikan ruang kepada pihak pemerintah (KUA) untuk menerapkan sistem yang sesuai sesuai uu NO.23/2011 tidak hanya menerapkan sistem yang di bentuk oleh adat agar zakat di masjid Akbar Kedepatian Semerap bisa terstruktur dengan baik.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan peluang dan strategi yang dapat mempengaruhi sistem pengelolaan dana zakat. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat

menggunakan subjek dan objek penelitian yang lebih besar dibandingkan dengan penelitian ini.